



P U T U S A N

Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAHMAD MURGIANTO alias YAYAN Bin SUGIANOOR;
Tempat lahir : Murung Pudak;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 20 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelita I RT. 08 No. 44 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Nopember 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM



4. M
ajelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;

5. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;

6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 31 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa RAHMAD MURGIANTO Als YAYAN Bin SUGIANOOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
- 2
(Dua) bungkus kotak rokok LA Ice Menthol yang didalamnya
berisikan masing-masing : 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga
Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua
puluh enam) gram dan 1 (satu) paket serbuk bening yang diduga
Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua
puluh tiga) gram;
 - 1
(satu) buah HP merk Samsung warna biru;
 - 1
(satu) buah HP Merk Samsung Duos warna putih;
 - 1
(satu) buah HP merk Black Berry warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1
(satu) unit sepeda motor MIO FINO nomor Polisi DA 6338 UW
warna hitam putih beserta kunci kontak tanpa STNK;
 - 1
(satu) unit sepeda motor VIXION nomor Polisi DA 3422 FH warna
merah beserta kunci kontak tanpa STNK;
Dirampas untuk negara;
6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 7 Maret 2016 dengan Nomor
1/Akta.Pid/2016/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor
13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016 dan atas permintaan



banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Tjg., oleh JAMLANI MAKMUR Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV.

A
akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Maret 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Tjg., oleh JAMLANI MAKMUR Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V.

S
urat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U7/312/Pid/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-18/TJG/01/2016, tertanggal 26 Januari 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jl. Tepian Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab.Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-

B
enar bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa didatangi oleh EDO (DPO) yang mengatakan minta belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menelpon MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD dan menanyakan " adakah barang (sabu-sabu) yang harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijawabnya " ada nanti saya hubungi dimana mengambilnya ";

- B
ahwa benar kira-kira 10 (sepuluh) menit terdakwa ditelpon lagi oleh EDO dan bilang " adakah Bos " lalu terdakwa bilang " tidak ada " dan di jawab EDO " tolonglah Bos semalam-malamnya saya tunggu " dan kemudian kira-kira 1 (satu) jam kemudian MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD menelpon terdakwa dan bilang " Jadi apa nggak kalau jadi ambil di depan MTS Negeri Tanjung " yang akhirnya terdakwa jawab " tunggulah " tak lama kemudian EDO menelpon terdakwa lagi dan bilang " lamakah lagi " lalu terdakwa jawab " tunggu dulu baru beli stiker " lalu di jawabnya " Ok bos kalau sudah ada ditunggu di Tepian Tanjung " lalu terdakwa jawab " ya " dan terdakwa langsung mendatangi MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD di depan MTS Negeri tanjung sendirian;

- K
emudian setelah terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD selanjutnya barang sebanyak 1 (satu) paket tersebut diserahkan kepada terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus kotak rokok LA ice sedangkan uang pembeliannya belum, akhirnya setelah barang terdakwa terima lalu secara bersama-sama dibagi menjadi 2 (dua) paket yang mana terdakwa yang membaginya sedangkan MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD memegang plastik klipnya;

- B
enar bahwa setelah barang terbagi menjadi 2 (dua) paket lalu masing-masing paket dimana 1 (satu) paket seberat 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok LA Ice milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok LA Ice menthol yang bungkus rokoknya berasal dari MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD, selanjutnya kedua bungkus rokok tersebut yang telah berisikan masing-masing 1 (satu) paket sabu-sabu oleh terdakwa dimasukkan kedalam Box kantong depan kanan dan kiri sepeda motor yang dibawa terdakwa dan berangkat ke Jalan Tepian Tanjung sendirian guna menyerahkan barang tersebut kepada EDO sambil

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD " dimana menunggu " lalu dijawabnya " aku menunggu di Pasar depan bank BRI cabang Tanjung ";

- B
enar setelah terdakwa sampai di jalan tepian Tanjung ternyata EDO sudah datang dan tiba-tiba sekira jam 22.00 wita ada penangkapan dan terdakwa tertangkap sedangkan EDO berhasil kabur;

- B
ahwa terdakwa membeli serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal menjadi perantara jual beli serbuk bening yang di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- B
ahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PM.01.01.1001.11.15.3005, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.15.0422, tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ary Tustantiningsih, S.Si., Apt. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Nvember 2015 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Tepian Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab.Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- B

enar bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira jam 20.00 wita terdakwa didatangi oleh EDO (DPO) yang mengatakan minta belikan barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menelpon MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD dan menanyakan " adakah barang (sabu-sabu) yang harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dijawabnya " ada nanti saya hubungi dimana mengambilnya ";

- B

ahwa benar kira-kira 10 (sepuluh) menitan terdakwa ditelpon lagi oleh EDO dan bilang " adakah Bos " lalu terdakwa bilang " tidak ada " dan di jawab EDO " tolonglah Bos semalam-malamnya saya tunggu " dan kemudian kira-kira 1 (satu) jam kemudian MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD menelpon terdakwa dan bilang " Jadi apa nggak kalau jadi ambil di depan MTS Negeri Tanjung" yang akhirnya terdakwa jawab " tungguilah " tak lama kemudian EDO menelpon terdakwa lagi dan bilang " lamakah lagi " lalu terdakwa jawab " tunggu dulu baru beli stiker " lalu di jawabnya " Ok bos kalau sudah ada ditunggu di Tepian Tanjung " lalu terdakwa jawab " ya " dan terdakwa langsung mendatangi MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD di depan MTS Negeri tanjung sendirian;

- K

emudian setelah terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD selanjutnya barang sebanyak 1 (satu) paket tersebut diserahkan kepada terdakwa yang dimasukkan ke dalam bungkus kotak rokok LA ice sedangkan uang pembeliannya belum, akhirnya setelah barang terdakwa terima lalu secara bersama-sama dibagi menjadi 2 (dua) paket yang mana terdakwa yang membaginya sedangkan MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD memegang plastik klipnya;

- B

enar bahwa setelah barang terbagi menjadi 2 (dua) paket lalu masing-

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing paket dimana 1 (satu) paket seberat 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok LA Ice milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok LA Ice menthol yang bungkus rokoknya berasal dari MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD, selanjutnya kedua bungkus rokok tersebut yang telah berisikan masing-masing 1 (satu) paket sabu-sabu oleh terdakwa dimasukkan kedalam Box kantong depan kanan dan kiri sepeda motor yang dibawa terdakwa dan berangkat ke Jalan Tepian Tanjung sendirian guna menyerahkan barang tersebut kepada EDO sambil bilang kepada MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD " dimana menunggu " lalu dijawabnya " aku menunggu di Pasar depan bank BRI cabang Tanjung ";

- B
enar setelah terdakwa sampai di jalan tepian Tanjung ternyata EDO sudah datang dan tiba-tiba sekira jam 22.00 wita ada penangkapan dan terdakwa tertangkap sedangkan EDO berhasil kabur;

- B
ahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badannya serta sepeda motornya terdakwa tepatnya di Box kantong depan kanan dan kirinya ada diketemukan masing-masing 1 (satu) bungkus kotak rokok LA Ice menthol atau semuanya 2 (dua) bungkus kotak rokok LA Ice yang mana didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) paket seberat 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram serta HP yang diduga sebagai sarana saat transaksi jual beli barangnya dengan MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD, berdasarkan keterangan dari terdakwa barang didapat / membeli dari MUHAMMAD ARSYAD Als ASAD;

- B
ahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PM.01.01.1001.11.15.3005, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.15.0422, tanggal 01 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ary Tustantiningsih, S.Si., Apt. dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM/19/TAB/02/2016, tanggal 24 Pebruari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M

enyatakan terdakwa RAHMAD MURGIANTO Als YAYAN Bin SUGIANOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD MURGIANTO Als YAYAN Bin SUGIANOOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 2

(Dua) bungkus kotak rokok LA Ice Menthol yang didalamnya berisikan masing-masing 1 (satu) Paket serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) Paket serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,26 (Nol koma dua puluh enam) gram;



- 1

(satu) buah HP merk Samsung warna biru;
Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

- 1

(satu) unit sepeda motor Yamaha MIO FINO nomor Polisi DA 6338 UW
warna hitam putih beserta kunci kontaknya tanpa STNK;
Dirampas untuk Negara;

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 7
Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor :
13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut
Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 14 Maret 2016 yang
diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016,
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. B

ahwa penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun penjara sangat tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dimana Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yang mana
Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung
jawab menghidupi anak-anak dan isteri Terdakwa dimasa yang akan
datang, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banjarmasin dapat mempertimbangkannya;

2. B

ahwa Terdakwa bukanlah penjual atau pengedar seperti pasal yang
dikenakan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum, karena Terdakwa
mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari MUHAMMAD
ARSYAD alias ASAD bin SAFRUDIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipakai bersama-sama dengan
EDO, yang uangnya berasal dari EDO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus
ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selama 5 (lima) tahun penjara adalah untuk seorang penjual/pengedar bukan untuk pembeli atau pemakai;

3.

B

ahwa waktu penangkapan, EDO ada di tempat kejadian perkara, tetapi tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan alasan yang tidak jelas atau tidak dapat dimengerti oleh Terdakwa kenapa EDO tidak ditangkap bahkan tidak dibawa ke Kantor Polisi dan pada saat melakukan BAP tidak melakukan tes urin kepada Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

-

M

emberikan hukuman yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya terhadap Terdakwa menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap Terdakwa dalam proses hukum tingkat banding ini dan Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu karena dianggap lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 13/Pid.Sus/2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangkan seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 28/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; M
2. Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 13/Pid.Sus/ 2016/PN Tjg., tanggal 7 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut; M
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; M
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 15 APRIL 2016, oleh kami : H. ARIFIN, S.H., M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. dan SUPRABOWO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 19 APRIL 2016 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.



Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.